

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hewan langka sudah tidak di pungkiri lagi menjadi salah satu incaran para pencinta binatang, baik untuk di pelihara karena mempunyai nilai keunikan, maupun sisi ekonomis, selain itu hewan langka juga sering di buru karena khasiat nya, bahkan sebagian lain nya di buru untuk menjadi bahan dasar pembuatan berbagai produk, dan lebih parah nya untuk di konsumsi.

Perburuan hewan langka yang di lindungi ini bukan semata mata hal yang bisa kita anggap ringan di karenakan jumlah nya yang masif. Untuk saat ini pemburuan terhadap hewan langka apendiks 2 yaitu hewan yang di lindungi tapi belum termasuk hewan langka gencar di lakukan karena lemah nya pengawasan dari pihak berwenang dan di jadikan kesempatan serta lahan bagi pemburu untuk mengeksploitasi nya. Untuk pemanfaatannya sendiri hewan langka ini di distribusikan untuk di pelihara dan di koleksi, bukan seperti hewan apendiks 1 yang biasa nya di buru untuk keperluan di jual bagian tubuh nya.

Pengeksploitasian ini dilakukan pasti nya dengan ada demand pasar yang besar. Untuk hewan apendiks 2 yang banyak demand nya di wilayah jawa barat khusus nya bandung adalah jalak bali, jenis elang, primate, dan juga kucing hias seperti kucing hutan. Binatang binatang ini belum termasuk ke dalam daftar hewan langka namun masuk ke dalam hewan yang di lindungi undang undang. Kurang nya pengetahuan masyarakat dan juga lemah nya apaatur Negara dalam pengawasan serta banyak nya aparatur Negara yang belum bisa mengidentifikasi bahwa hewan ini adalah hewan di lindungi di percaya adalah sebuah lubang besar yang di manfaatkan pemburu liar ini.

Namun tidak sedikit juga masyarakat yang memelihara tanpa mengetahui bahwa hewan yang di pelihara nya adalah hewan yang di

lindungi. Seperti halnya kucing hutan, bahkan beberapa jenis ular juga termasuk hewan yang dilindungi. Beberapa masyarakat memelihara hewan ini sudah dianggap lumrah dan bisa membuat strata sosial mereka naik di dalam pergaulan. Ketidaktahuan inilah yang bisa menyebabkan naiknya demand dalam penjualan hewan liar. Padahal menurut hukumnya, untuk memelihara binatang langka dibutuhkan banyak sekali prosedur. Berikut adalah kutipan dari perkataan Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta Mujiastuti.

“hewan langka yang bisa dimanfaatkan untuk dijual atau dipelihara adalah yang didapat dari penangkaran, bukan diambil dari alam.”

Menurut data yang diperoleh dari BKSDA Jawa Barat di dalam kurun waktu 2017-2018 saja menangani hampir 69 kasus dan menurut data dari WWF Indonesia di dalam tahun 2017 saja penemuan kasus tentang perdagangan hewan secara ilegal mencapai 3.125 ekor dengan rincian: 1177 jenis elang, 956 jenis burung paruh, 395 jenis kucing, 613 jenis rangkong, dan 74 orang utan. Jumlah ini tentunya bukanlah jumlah yang bisa di bilang sedikit malah merupakan jumlah yang mengkhawatirkan. Bahan data lain menyebutkan bahwa Indonesia merupakan peringkat satu di dalam traffic penjualan hewan langka ini di Asia Tenggara. Bukan hanya itu saja, jika dilihat kembali ke tahun 2015 tepatnya di tanggal 31 Juli BKSDA Jawa Barat menemukan toko fisik yang menjual potongan-potongan tubuh hewan langka siap edar. Ini bukanlah kasus biasa di karenakan toko ini sudah terang-terangan menjual potongan tubuh hewan secara ilegal. Belum lagi kejadian di tahun 2016 di mana seorang siswi berusia kisaran 13-17 tahun di jember memamerkan kegiatan dia dalam memburu kucing hutan dan mengunggahnya ke media sosial. Dan dalam waktu singkat polisi mendatangi kediamannya untuk memeriksanya terkait hal tersebut.

Padahal sudah jelas sekali di dalam Undang-Undang Dasar kita telah di buat aturan untuk melindungi hewan-hewan tersebut yaitu undang-undang tentang konservasi dan juga pemburuan hewan liar, yaitu adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan ekosistem nya. Di undang undang ini juga di tulis dengan jelas sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggar pasal pasal di dalam undang undang tersebut bisa di denda dengan maksimal Rp.200.000.000,00 atau dua ratus juta rupiah dan juga hukuman penjara dengan maksimal 10 tahun kurungan penjara. Berikut adalah kutipan daripada pasal pidana yang di maksud:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan pasal ini saja pemerintah bisa menjerat pelaku pelaku yang sekarang sekarang ini marak dengan kejadian mengenai masalah ini.

Kasus di atas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal menegakkan undang undang perlindungan hewan ini. Dan juga menunjukkan bahwa hanya dengan mengunggah foto selfie bersama binatang seperti hewan apendiks dua di dalam konteks pemburuan bisa saja dalam waktu singkat pengunggah itu akan di tangkap dan di mintai keterangan terhadap unggahan nya di media social tersebut.

Namun di dalam kasus ini juga kita tidak bisa menutup sebelah mata bahwa mereka para pengunggah merupakan tersangka dan harus di jatuhi hukuman berat. Di karenakan pendidikan ataupun edukasi tentang hewan apendiks 2 di kalangan masyarakat belum lah merata. Hal ini sangatlah berpengaruh di dalam kasus tersebut. Seperti contoh nya adalah hewan tersebut bisa saja sering berkehidupan di daerah sekitar mereka sehingga mereka menganggap hewan tersebut bukan lah hewan langka, dan juga bentuk nya yang mirip dengan hewan normal pada umum nya membuat asumsi mereka tentang hewan itu terpaku pada referensi yang mereka punya. Bisa juga di daerah tersebut hewan hewan tadi di anggap sebagai hama oleh warga sekitar dan akhir nya di usir dan di buru.

Jika keadaan seperti ini di biarkan bisa saja hewan apendiks 2 ini nanti nya akan di naikan tingkat kelangkaan nya menjadi hewan apendiks 1 dalam

waktu yang tidak lama. Di karenakan pemburuan mereka yang di lakukan terus menerus, dan juga di tangkap untuk di pelihara oleh orang orang yang tidak mengerti tentang habitat maupun natural dari hewan ini. Bukan nya tidak mungkin dalam perburuan yang massif bisa jadi hewan hewan apendiks dua akan menjadi hewan yang punah dalam sekejap. Dan dalam beberapa tahun lagi hewan ini tidak bisa kita temui di dalam alam liar. Atau bahkan di karenakan kurang nya pendidikan dan juga informasi hewan ini bisa menjadi hewan mitos seperti dodo yang keberadaannya sempat menjadi tanda Tanya besar.

Jika hal hal di atas terjadi bukan hanya hewan hewan ini nanti nya akan punah saja, namun juga bias jadi akan terjadi suatu perubahan dalam ekosistem di tempat yang saat ini menjadi tempat tinggal mereka. Yang di maksud sebagai keseimbangan ekosistem yang terganggu adalah seperti contoh nya jika nanti nya katak populasi nya mengurang maka populasi nyamuk akan semakin bertambah di karenakan tidak ada nya predator yang memangsa nyamuk sehingga nanti nya populasi nya akan menjaadi banyak dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Dengan maksud seperti itu nanti nya jika hewan hewan apendiks dua ini punah di khawatirkan kejadian seperti itu bias saja terjadi dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Marak nya penjualan hewan langka di online khusus nya hewan hewan apendiks 2
2. Ketidaktahuan masyarakat hingga aparat terhadap hewan apndiks 2
3. Banyak nya kasus yang terjadi di 2016 tentang penjualan online
4. Kasus ini menarik perhatian WWF Indonesia dan staf kepresidenan
5. Belum masuk nya pengenalan hewan apendiks 2 di dalam ranah pendidikan
6. Remaja termasuk salah satu pelaku potensial dalam kasus ini

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perancangan strategi Kampanye yang tepat untuk mengedukasi masyarakat tentang larangan kepemilikan hewan apendiks 2 khusus nya untuk remaja?
2. Bagaimanakah perancangan visual dan media yang tepat untuk mengedukasi masyarakat perihal pelarangan kepemilikan terhadap hewan apendiks 2 khusus nya remaja?

1.4 Ruang Lingkup

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak memperluas masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan Perancangan Kampanye Hewan apendiks 2 di dalam: burung jalak bali, kucing hutan, ular, elang, dan alap alap.

1. **What** (*apa*)

Memperkenalkan hewan langka apendiks 2 dan hal hal tentang kepemilikan hewan apendiks 2, dampak, beserta akibat dari kepemilikan hewan langka di luar prosedur

2. **Who** (*siapa*)

Ditujukan untuk remaja berumur 13-17 tahun atau setara dengan SMP dan SMA.

3. **Where** (*dimana*)

Kampanye ini akan tunjukan kepada masyarakat luas khusus nya di bandung.

4. **When** (*kapan*)

Perancangan ini memerlukan pencarian data hingga April 2018. Sedangkan perancangan kampanye di terapkan pada agustus di mana waktu waktu ini sangat rawan sekali penjualan hewan hewan ini berdasarkan temuan di lapangan

5. **Why** (*kenapa*)

Semakin banyak nya peningkatan kasus ini dari tahun ke tahun dengan modus yang berkembang,dan juga kurang nya pengetahuan tentang hewan apendiks 2 beserta edukasi pengenalan nya.

6. **How** (*bagaimana*)

Untuk mengatasinya di rancanglah strategi kreatif untuk mengkampanyekan kasus ini ke anak kecil

1.5 Tujuan Perancangan

Dalam proses perancangan ini hendaknya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Terancang nya strategi kampanye yang tepat untuk dapat menarik minat remaja
2. Terancang nya komponen media kampanye yang di tunjukan untuk menarik minat remaja

1.6 Manfaat Perancangan

1.6.1 Masyarakat

Pengetahuan tentang hewan apa saja yang termasuk di dalam kelompok hewan apendiks 2.

1.6.2 Akademis

1. Menambah pengetahuan mengenai perancangan strategi kampanye bagi jurusan Desain Komunikasi Visual
2. Menambah referensi dan indormasi bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian sejenis.

1.7 Metode penelitian

Metode kualitatif merupakan metode yang di gunakan untuk menyelidiki,menemukan,menggambarakan, dan menjelaskan kelebihan dari

suatu pengaruh atau masalah sosial yang tidak dapat di ukur melalui pendekatan kuantitatif.(saryono,2010:1)

1.7.1 Metode pengumpulan data

1.Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang memiliki suatu tujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan melalui mengajukan beberapa pertanyaan (Soewardikoen, 2013:20).

2.Observasi

Selain melakukan wawancara untuk mengetahui kejadian yang berada di lapangan penulis juga harus mengunjungi,mengamati dan juga melihat apa yang sebenarnya terjadi.dan juga dengan di lakukan nya hal ini penulis bisa mengetahui kekurangan dan juga masalah yang ada di lapangan.


3.Studi Pustaka

Kemampuan manusia untuk mengurai dan menggabungkan,,memungkinkan untuk membuat teori teori baru dari teori teori yang sudah ada,dari hasil membaca. (Soewardikoen, 2013:6).

1.7.2 Metode Analisis

Agar tercapai nya strategi Kampanye yang tepat di butuhkan ada nya analisis lapangan.Dalam perancangan ini metode analisis yang di pilih adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).Metode analisis ini diginakan untuk menganalisis kekurangan,kelemahan,peluang dan juga ancaman dari sebuah rancangan.

1.8 Kerangka Perancangan



1.9 Pembabakan

BAB I Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang mengapa diangkatnya objek tersebut untuk dijadikan tugas akhir serta memaparkan mengenai identifikasi dan rumusan masalah serta metode yang digunakan.

BAB II Landasan Teori

Membahas mengenai beberapa rincian teori-teori yang digunakan dalam tugas akhir serta bentuk teori yang akan diterapkan dalam perancangan tugas akhir.

BAB III Dasar Pemikiran

Membahas mengenai hasil data-data yang telah ditelusuri serta kemudian data tersebut dianalisis dengan metode tertentu guna mendapat sebuah kesimpulan yang tepat yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap perancangan.

BAB IV Konsep Perancangan

Membahas mengenai bagaimana bentuk hasil akhir dari pada perancangan yang digunakan dalam kegiatan perancangan dan pemilihan media kampanye digunakan.

BAB V Penutup

Membahas mengenai kesimpulan dari hasil tugas akhir yang berlandas pada latar belakang masalah dari pendahuluan serta saran mengenai objek penelitian yang diteliti.